

# **STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI**

***RAKOR PPJD  
DESA/KELURAHAN***



Semakin besar organisasi maka semakin banyak komponen integritas yang di perlukan untuk mengontrol utilisasi kapasitas secara berintegritas proporsional (efektif dan efisien)



## Komponen Sistem Integritas

1. Seleksi dan keteladanan pimpinan
2. Kode Etik dan Kode Perilaku
3. Analisis Risiko terhadap Integritas
4. Peran Pengawasan Internal
5. Pengelolaan Gratifikasi dan Hadiah
6. Revitalisasi Pelaporan Harta kekayaan
7. Whistle Blower System (WBS)
8. Evaluasi Eksternal Integritas
9. Post Employment
10. Pengungkapan Isyu dan Uji Integritas
11. Sistem & Kebijakan SDM (Rekrutmen, Manajemen Kinerja, Pengembangan SDM)
12. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
13. Pengadaan dan Kontrak Barang/Jasa
14. Kehandalan SOP
15. Keterbukaan Informasi Publik
16. Pengelolaan Aset

# Tantangan dan Sasaran Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi (PERPRES NO. 54/2018)

## TANTANGAN

Belum optimalnya koordinasi APH dalam penanganan perkara, khususnya pertukaran informasi dan data lintas APH.

Masih lemahnya adaptasi proses penegakan hukum pada era digital dengan modus kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks. Masih terjadinya penyelewengan dalam penegakan hukum.

Lemahnya independensi, pengawasan dan pengendalian internal pemerintah, inspektorat pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

## SASARAN

1. Semakin kuatnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel berbasis pada sistem informasi berbasis, meliputi:
  - a. percepatan sistem penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi.
  - b. pengembangan sistem informasi lintas lembaga Penegak Hukum.
2. Semakin kuatnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan penegak hukum.
3. Terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi anti korupsi serta kapabilitas ASN yang profesional dan berintegritas

# lanjutan

## TANTANGAN

**Lemahnya pengawasan sistem merit dalam manajemen ASN, belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik.**

**Belum terintegrasinya sistem pengawasan pembangunan dan pemanfaatan program dan pembangunan desa.**

## SASARAN

4. **Semakin menguatnya implementasi strategi pengawasan desa yang bersinergi, terarah dan terpadu.**
5. **Terciptanya implementasi prinsip-prinsip pemerintahan terbuka (open government) dalam manajemen pemerintahan.**

## Pelaksanaan

- a. Pengelolaan keuangan tidak melalui rekening kas Desa
- b. Jadwal waktu pelaksanaan tidak terpenuhi;
- c. Tidak sesuai dengan target yang ditetapkan;
- d. Tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada pada RAB/DED;
- e. Kesalahan prosedur pengadaan barang/jasa;
- f. **Tidak transparan.**

## Penatausahaan

- a. Tidak memenuhi prosedur, mekanisme, dan standar administrasi keuangan yang ditetapkan;
- b. Kesalahan pencatatan;
- c. Ketidaklengkapan dokumen

# PARA KADES DALAM SOROTAN

HOME NEWS MADURA POLITIK PENDIDIKAN BERITA BASA MADURA OLAHRAGA WISATA ADVERTORIAL LAINNYA

Home / Madura / Sumenep

## Sengketa Informasi DD-ADD Delapan Desa di Sumenep Disidang, Tergugat Tak Hadir

KORAN MADURA  
Selasa, 8 Januari 2019

[f](#) [t](#) [G+](#) [p](#) [s](#)

ADVERTISEMENT



Suasana sidang sengketa di ruang persidangan Kantor KI Sumenep. (junaidi)

PAMANGGI

Instrospeksi Ramadan

Dalam persidangan, pemohon meminta berkas perencanaan, realisasi dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 2015 dan 2016. Mereka melakukan permintaan data itu pada 20 Oktober 2016. Namun, permintaan itu tidak ditanggapi hingga akhirnya melaporkan ke KI Sumenep.

Check out this special offer [Click Here](#)

"Kami melaporkan permintaan data itu ke KI, karena tidak dipenuhi oleh desa. Sebagai warga negara yang memiliki peran pengawasan kepada masyarakat kami kira sah-sah saja," kata pemohon dihadapan Majelis Hakim.

Sementara Ketua KI Sumenep Hawiyah Karim mengatakan ketidakhadiran tergugat menandakan ketidaksihingan kepala desa merespon permohonan warga negara. Oleh sebab itu dirinya mengaku kecewa atas keputusan yang tidak hadir ke persidangan.

"Kami sangat sesalkan ketidakhadiran mereka. Padahal, ini penting," katanya kepada sejumlah media.

# MASYARAKAT DESA TIDAK TAHU

Home / Berita / Lagi, Kades Disengketakan Warganya

## Lagi, Kades Disengketakan Warganya

Ditulis oleh : Administrator | Selasa, 29 Maret 2016



**LAGI**-lagi kepala desa (kades) disengketakan warganya. Dan lagi-lagi kades di Kulon Progo. Apakah ini pertanda masyarakat Kulon Progo semakin mengerti dan memiliki kesadaran mengakses informasi publik? Satu yang pasti, aduan sengketa informasi dari warga Kulon Progo terus meningkat, mendekati jumlah aduan warga Sleman.

Kali ini sengketa terhadap kades dilayangkan Harju Suprihatin. Harju mengadukan Kades Glagah, Temon, gara-gara permintaan informasinya tidak ditanggapi. Selasa (29/3) telah dilakukan sidang perdana yang sayangnya tidak dihadiri Kades Glagah Agus Parmono. Majelis Komisioner dipimpin Suharnanik Listiana dengan anggota Dewi Amanatun Suryani dan Martan Kiswoto.

Sengketa berawal ketika pada 14 Desember 2015 Harju ingin melihat dokumen Letter C atas nama Somo Dikromo, R Siswo Harjono dan B Sudyem yang ingin dilegalisir di Kelurahan Glagah. Surat permohonan informasi diterima Supriyono W selaku Kepala Urusan Kemakmuran Pemdes Glagah.

Home / Madura / Sumenep

## Permohonan Sengketa Informasi di Sumenep 80 Persen Terkait DD/ADD

KORAN MADURA

Sabtu, 29 Desember 2018



Ketua KI Sumenep mengungkapkan bahwa Dua Tahun Terakhir, Permohonan Sengketa Informasi di Sumenep Didominasi Persoalan DD/ADD. (fathol alif)

**SUMENEP, koranmadura.com** – Sejak 2017 lalu permohonan sengketa informasi (PSI) ke Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang paling dominan terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

ADVERT

**KORAN M**  
Jl. Adirasa No. 07 Kolor Sumenep



PAMA

Instrospeksi Ramada

Senin, 6 Mei 2019

Untuk Indonesia


Kamis, 2 Mei 2019

# LSM MENYASAR KADES

Home » Sosial » Umum » LSM Abal-Abal Hantui Pemerimaan Dana Desa

## LSM Abal-Abal Hantui Pemerimaan Dana Desa

30 Juni 2015 | 20:30 | Nanang Rahadian - Timlo.net



HOME PILKADA KOTA TASIK TASIKMALAYA PANGANDARAN CIAMIS KOTA BANJAR INSIDEN RA

## Oknum LSM Resahkan Perangkat Desa di Pangandaran

RADAR TASIKMALAYA 04 JULI 2016 KAB. PANGANDARAN



Herry Ferdian, Ketua Komunitas Pegiat Desa Kabupaten Pangandaran

**PANGANDARAN** – Sejumlah kepala dan perangkat desa di Kabupaten Pangandaran mulai resah dengan intimidasi yang dilakukan oknum beberapa LSM. Mereka kerap datang ke desa dan menakut-nakuti para pegawai dengan mengangkat isu penggunaan dana desa.

“Ujung-ujungnya para oknum itu meminta imbalan sejumlah uang. Kita sering mendapatkan laporan. Desa juga

abul,  
Kabu

Dia r  
men  
Turu  
serin

satunya seperti yang menimpa desa Bojongbenta ujarnya.

Dia menegaskan pada prinsipnya pemerintahan di temuan dugaan penyalahgunaan dana, maka dise dalam pengelolaan dana desa tidak dimanfaatkan

“Itu sama saja melanggar aturan hukum. Bahkar desa yang sudah jelas tertuang dalam Undang-Ur th 2014, jelas melanggar kontitusi. Saya telah m menolak atau melapor ke polisi jika ada oknum LS

August 10, 2016 Comments 1 infodesaku 8 Views

## Oknum Wartawan dan LSM ke Desa Krocok



**Krocok, Jajah, Blora** – Perangkat desa Krocok, Kecamatan Jajah, Kabupaten Blora. Rabu ( 10/8 ) di kagetkan dengan kedatangan tamu yang besar dari salah satu sekian Media Propingsi dan mengatas namakan salah satu LSM DPW JATENG

Salah satu Perangkat Desa ( Kaur Umum ) yang saat iu bertugas mendampingi pekerja pembangunan Talut desa Krocok, Kecamatan Jajah, Kabupaten Blora saat di mintai keterangan merasa terpojokkan dengan pertanyaan – pertanyaan tehnis padahal pak Marjo cuma sebagai perangkat desa yang menunggui warga desa yang sedang dalam membangun Talut.

“ Kami wartawan dari Propinsi dan LSM yang sedang melakukan tugas Intelejen Pembangunan,” tutur Marjo yang seraya menirukan gaya bicara oknum wartawan tersebut.

Mengetahui keadaan tidak berimbang P. Majo menghubungi wartawan infodesaku untuk membantu dalam menghadapi permasalahan tersebut. Berselang 15 menit wartawan infodesaku sampai ditempat perkara.

waratan Desa (BPD) di Karangararak (LSM) abal-abal yang biasjaran Pendapatan dan Belanja n dan ujung-ujungnya meminta u

akan desa. Bahkan mereka men ita salah satu pengurus BPD Ke

# PERSIDANGAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KADES



## BADAN PUBLIK

Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri

# BADAN PUBLIK DESA

PEMDES

BADAN  
PERMUSYAWARATAN D

pelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

BADAN KERJASAMA ANTAR  
DESA (BKAD)

BUMDES

badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa


badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

# APAKAH INFORMASI PUBLIK DESA?




Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa


P  
U  
D  
B  
E  
L  
S  
I  
A  
K




Informasi Publik Desa **BERKALA** adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui media informasi yang dimiliki Desa tanpa adanya permohonan Informasi



Informasi Publik Desa **SERTA MERTA** adalah informasi publik Desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa.



Informasi Publik Desa **TERSEDIA SETIAP SAAT** adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan Pemerintahan Desa dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik Desa



Informasi yang **DIKECUALIKAN** adalah informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID Desa

# MENGAPA PEMDES **WAJIB** **MENYEDIAKAN** INFORMASI PUBLIK?

## SEBAGAI BADAN

Pemerintah Desa adalah lembaga eksekutif di tingkat Desa yang memiliki fungsi, dan tugas pokok terkait penyelenggaraan negara di tingkat Desa, dan seluruh atau sebagian dananya bersumber dari APBN dan APBD

## KEPALA DESA WAJIB

UU NO 6 TAHUN 2014 Pasal 26 ayat 1  
KEPALA DESA BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT (dan ada sanksi administrative bila tidak melaksanakan (Pasal 28) )

# INFORMASI PUBLIK WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Profil Badan Publik Desa : alamat, misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat

Profil Program atau kegiatan yang sedang dijalankan : nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber besaran anggaran

Profil Program masuk Desa : program Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 lainnya serta data penerima bantuan program

Keputusan RPJMDesa, RKP Desa dan Daftar Perencanaan RKP dan APBDesa

Informasi tentang APBDesa tahun berjalan

Laporan Kinerja Pemerintah Desa

1. LPP Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
2. LPP Desa akhir masa jabatan

Laporan Keuangan Pemerintah Desa

1. laporan realisasi APBDesa
2. laporan realisasi kegiatan
3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
4. sisa anggaran
5. alamat pengaduan

Daftar PERDES DAN RAPERDES

Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa

Pasal 2 Perki 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

NB : Pegumuman dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.

# INFORMASI PUBLIK TERSEDIA SETIAP SAAT

**Standar Informasi Publik Desa** : ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip

Informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Musyawaratan Desa :



dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut  
peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak;  
Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut;  
rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;  
tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut; dan  
peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.

Seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan

Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Profil Desa

Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya

Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Data perbendaharaan atau inventaris

Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala Desa

**Berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

**Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Desa**

**informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya**

**Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa**

**Informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya**

**Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa**

# INFORMASI DIKECUALIKAN



Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

**Pengecualian Informasi Publik Desa dibahas dalam musyawarah Desa**

# INFORMASI DIKECUALIKAN

Menghambat proses penegakan hukum

Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual & perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

Membahayakan pertahanan keamanan negara

Mengungkapkan kekayaan alam

Dapat Merugikan kepentingan hubungan luar negeri

Merugikan kepentingan ekonomi

Surat Wasiat

Dapat mengungkap Rahasia Pribadi

Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan

Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang

MUDA

# Bak Badan Publik Menolak ermohonan Informasi Publik

- ) Informasi yang dapat membahayakan negara
- ) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat
- ) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
- ) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- ) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

**Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.**

**Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.**

sesuai dengan Undang-Undang, artinya pengecualian informasi tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan apalagi faktor kebiasaan.

# ASAS

Perhatikan kepatutan, bahwa membuka dan atau menutup informasi telah sesuai dengan ketaatan pada suatu ketentuan yang berlaku,

Perhatikan kepentingan umum, bahwa membuka dan atau menutup informasi untuk dan atas nama melindungi kepentingan umum.

# TATA CARA UJI KONSEKUENSI

Mengidentifikasi Informasi. Apakah sebuah dokumen mengandung atau terdapat informasi yang dikecualikan.

Menyebutkan Informasi yang akan Dikecualikan. Sebutkan secara jelas dan terang suatu informasi yang akan dikecualikan. Ingat, Pengecualian informasi tidak menghalangi hak publik mendapatkan dokumen

Menyebutkan dasar yuridis pengecualian Informasi. Apakah informasi yang dikecualikan termasuk Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 17 UU KIP. Termasuk dalam hal ini apakah dasar yuridis tersebut masih relevan atau tidak dengan mempertimbangkan kepatutan dan kepentingan umum.

Menyebutkan konsekuensi. Sebutkan secara spesifik konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut dibuka atau ditutup.

Menyebutkan Retensi Pengecualian. Bahwa selain informasi pribadi, seluruh informasi yang dikecualikan menurut UU KIP tidak bersifat permanen

Penetapan Informasi yang dikecualikan.

# NASKAH PERTIMBANGAN

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG

PENGLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR..... TAHUN

..... hari ini, ..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	

a Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD

kian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Meny

TTD + Stempel/CapPPID/Badan

(Pimpinan Badan P

KETUA KOMISI INFORMASI P

TTD

JOHN FRESLY







**Rencana Kerja Pemerintah Desa**  
 Desa / Kelurahan : Pedekik  
 Kecamatan : Bengkalis  
 Kabupaten : Bengkalis  
 Propinsi : Riau  
 Tahun : 2017

	Jenis Kegiatan	Volume	Jlh (Rp)	Sumber
	A.BELANJA PEGAWAI			
1	Penghasilan Kades ( 1 X Rp.4.500.000.- x 12 Bln )	12 Bulan	54.000.000	ADD
2	Penghasilan Sekdes ( 1 x Rp.3.600.000 x 12 Bulan )	12 Bulan	43.200.000	ADD
3	Penghasilan Kaur ( 5 x Rp.2700.000 x 12 Bulan )	12 Bulan	162.000.000	ADD
4	Penghasilan Kadus ( 4 x Rp.2.250.000 x 12 Bulan )	12 Bulan	108.000.000	ADD
	Tunjangan Kades ( 1 X 1000.000 X 12			


  
 www.dermaji.desa.id

## Perencanaan Desa Dermaji

Master Plan
RPJM
RKP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Dermaji

- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2088
- 2007
- 2006
- 2005

**Pengumuman Desa**

There are no upcoming events this time.

**Like Facebook Kami**



pejambon-bjn.desa.id/rencana-kerja-dan-anggaran/



**DESA PEJAMBON BESTARI**  
**(BERSIH INDAH TERTATA RAPI)**  
 JL. RA. Kartini 272, Pejambon - Sumberrejo - Bojonegoro

[HOME](#)
[PROFIL](#)
[LEMBAGA](#)
[LAYANAN](#)
[TRANSPARANSI DESA](#)
[REGULASI](#)
[POTENSI](#)

### Rencana Kerja dan Anggaran

**Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)**  
**Penerimaan Dan Penyelenggaraan**  
**Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro**  
**Tahun Anggran 2017**

Tampilkan  entri

Nama Kegiatan	Download
RKA Pendapatan	<a href="#">Download</a>
RKA Belanja 30%	<a href="#">Download</a>
Penghasilan tetap dan tunjangan kades dan Perangkat Desa	<a href="#">Download</a>
Belanja Tunjangan dan Operasional BPD	<a href="#">Download</a>
Tunjangan dan Operasional RT	<a href="#">Download</a>
Belanja Operasional Pemerintahan Desa	<a href="#">Download</a>
Belanja makan minum dan Rapat	<a href="#">Download</a>
Belanja Peralatan Kantor	<a href="#">Download</a>
Belanja Perawatan Lingkungan Kantor	<a href="#">Download</a>
Belanja Alat tulis Kantor	<a href="#">Download</a>
Belanja listrik dan kain telapak meja kantor	<a href="#">Download</a>

**Berita terkini**

656 Calon Perangkat Desa Kecamatan Sumberrejo Melakukan Deklarasi Damai

Lima Mahasiswa Unair Surabaya Penelitian di desa Pejambon

Komisil Informasi Jatim Melihat KIP Di Desa Pejambon

Kades Pejambon Evaluasi Kegiatan Perangkat Desa dan Lembaga

Silatnas PPDl Menagih Janji Kepada Jokowi

**Sekilas Desa**

Monografi dan Kependudukan

GDSC PEJAMBON

Indikator Sehat

Indikator Cerdas

**Banner Link Tertarik**



29 Mei 2017 Dibaca: 110 Pengunjung

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[LINE](#)
[WhatsApp](#)
[Email](#)
[More](#)


  
[Unduh Lampiran](#)

29 Mei 2017 Dibaca: 110 Pengunjung

0 komentar

Tambahkan Komentar...

Plugin Komentar Facebook

Transparansi Keuangan Lainnya

IPPD 2016	29 Mei 2017
LKPJ 2016	29 Mei 2017
IPPD 2015	27 April 2016
LKPJ 2015	27 April 2016



**Desa Senggigi**  
Kecamatan Batu Layar  
Kabupaten Lombok Barat  
Jalan Raya Senggigi Km-10 Kerandangan

Profil Desa ▾ Lembaga Kemasyarakatan ▾ **Pemerintahan Desa ▾** Data Desa ▾



PEMERINTAH DESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PPID

Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Senggigi

Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Senggigi

[Beranda](#) [Berita Desa](#) [Agenda Desa](#) [Peraturan Desa](#) [Laporan Desa](#)

### Struktur PPID

Senggigi © 09 Oktober 2016 14:09:28 WIB

## STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA SENGGIGI

**ATASAN PPID DESA**  
KEPALA DESA

**KETUA PPID DESA**  
SEKRETARIS DESA

**PENGELOLA  
INFORMASI**

**Koordinator:**  
Kepala Urusan  
Pembangunan

**Anggota:**  
Staf Urusan  
Pembangunan

**PELAYANAN  
INFORMASI**

**Koordinator:**  
Kepala Urusan  
Kesejahteraan Sosial

**Anggota:**  
Staf Urusan  
Kesejahteraan Sosial

**DOKUMENTASI  
DAN  
ARSIP**

**Koordinator:**  
Kepala Urusan  
Pemerintahan

**Anggota:**  
Staf Urusan  
Pemerintahan

**PENYELESAIAN  
SINGKETA  
INFORMASI**

**Koordinator:**  
Kepala Urusan  
Keamanan

**Anggota:**  
Staf Urusan  
Keamanan

[Share](#) [Tweet](#) [Bagikan](#) [WhatsApp](#)

### Layanan Mandiri

Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN

Masukan NIK dan PIN

NIK

PIN

### Agenda

24 Agustus 2016

Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dan Taruna Hotel

### Kategori

[Berita Desa](#)  
[Agenda Desa](#)  
[Peraturan Desa](#)  
[Laporan Desa](#)

### Galeri Foto



## HAK MENDAPATKAN / PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip Umum:

**SETIAP ORANG BERHAK BERHAK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK**  
(Pasal 4 UU KIP)

Untuk

**PERMOHONAN BERHAK** memperoleh informasi publik dengan ketentuan:

**Fotokopi KTP, Paspur atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;**

**Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah BADAN HUKUM;**

**Pemohon adalah BADAN HUKUM;**

**Memiliki alasan/tujuan; dan**

**Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.**

## MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI (Pasal 22 ayat 7 UU KIP)

Permohonan dapat mengajukan permohonan informasi Badan Publik **secara tertulis/ tidak tertulis** dan Publik mencatat **nama, alamat, subjek permohonan, format informasi, dan cara penyampaian informasinya** dan Publik wajib **mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara TIDAK TERTULIS** dan Publik wajib memberikan **Tanda Bukti** penerimaan Permintaan Informasi berupa **NOMOR PENDAFTARAN SAAT PERMINTAAN DITERIMA** bila Permintaan disampaikan langsung/melalui surat elektronik, **NOMOR PENDAFTARAN DIBERIKAN SAAT PERMINTAAN** bila permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman **NOMOR PENDAFTARAN DIBERIKAN BERSAMAAN DENGAN PENGIRIMAN INFORMASI**

PPID Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Baik informasi tsb berada di bawah penguasaannya ataupun tidak / **MENERIMA atau MENOLAK** permintaan dengan alasan

# BILAMANA TIDAK MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

**Prinsip Umum:**

**SEMUA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK WAJIB DILAYANI, SEJAUH MEMENUHI KETENTUAN**  
**dan Peraturan Pemerintah tentang Informasi Publik atau Perorangan Pemohon Informasi Wajib dilayani, tanpa pengecualian. Se jauh**  
**memenuhi ketentuan di atas.**

**Jika Tidak Dilayani maka berpotensi SENGKETA INFORMASI (KEBERATAN). Sengketa**  
**Informasi dapat terjadi apabila:**

**Menurut Pasal 35 UU KIP**

- 1) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;**
- 2) Tidak disediakan informasi berkala;**
- 3) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;**
- 4) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;**
- 5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;**
- 6) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan**
- 7) Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam UU yakni dalam waktu 30 hari sejak diterimanya keberatan pemohon**

# KETERBUKAAN PEMDES (Transparansi Desa)

Pemdes membentuk dan menetapkan  
PPID.

Pemdes memiliki Perdes tentang  
Pelayanan Informasi Publik Desa.

Menetapkan Daftar Informasi Publik  
Desa

Di balai desa sediakan Form  
Permohonan Informasi

Pemdes memiliki dan menyediakan  
sarana prasarana informasi  
(elektronik dan atau elektronik)

Memastikan informasi publik wajib berka  
sudah disampaikan melalui sarana yang  
tersedia

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Informasi tentang regulasi Desa

Informasi tentang hak dan mekanisme  
permohonan informasi

Informasi Publik Desa lainnya



**TRIMAKASIH....**



*Aku isih  
kepikiran  
brooo.....*

Iso turu angler mas  
broo.....

**Selesai**